



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK. ---, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 12 Agustus 1981, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di -----, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KUASA, S.H., M.Kn, C.Med.**, merupakan Kantor Hukum "**KUASA**" -----, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Mobile: ---Email: ---@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Maret 2024.

Sebagai **Penggugat**.

m e l a w a n

**TERGUGAT**, NIK. ---, tempat dan tanggal lahir Batu Sangkar, 14 Oktober 1980, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di -----, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, Nomor Handphone ---.

Sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 5 Maret 2024, telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman dengan Nomor Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm, didaftar tanggal 15 Maret 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

## A. FAKTA HUKUM (POSITA)

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 November 2006, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama -----, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 243/43/XI/2006, tanggal 20 November 2006;
2. Bahwa pada kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat tersebut, nama Tergugat tertulis (I---) berbeda dengan nama dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga Tergugat yang tertulis (**TERGUGAT**). Penggugat sudah memberitahukan perihal perbedaan nama tersebut ke Kantor Urusan Agama -----, Kota Pariaman kemudian Kepala Kantor Urusan Agama -----, Kota Pariaman mengeluarkan Surat Keterangan sesuai dengan Nomor: B-090/Kua.03.19.01/Pw.01/03/2024, bahwa nama Tergugat (**TERGUGAT**) yang tertulis di Buku Nikah Penggugat dengan Tergugat sebenarnya adalah **TERGUGAT**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama ----- Kota Pariaman, tanggal 06 Maret 2024;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di -----, Kota Pariaman, kemudian penggugat dengan Tergugat sering berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat di -----, Kota Pariaman;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama :
  - 3.1. **ANAK**, (laki-laki) umur 17 tahun. Sekarang anak tersebut berada di bawah asuhan Penggugat;
  - 3.2. **ANAK**, (laki-laki) umur 11 tahun. Sekarang anak tersebut berada di bawah asuhan Penggugat;

Halaman 2 dari 13 halaman,  
Putusan Nomor  
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semenjak awal tahun 2008, tidak lagi harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya:

4.1. Tergugat kurang dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Penggugat ikut bekerja (Tergugat kurang mau tahu dengan biaya rumah tangga);

4.2. Tergugat kurang memberikan nafkah batin kepada Penggugat;

4.3. Tergugat kurang perhatian dan kurang peduli terhadap Penggugat dan kepada anak-anak Penggugat dengan Tergugat;

4.4. Tergugat suka berburu, bahkan Tergugat lebih mementingkan hewan yang digunakan untuk berburu dari pada memenuhi kebutuhan Penggugat yang meruopakan istri Tergugat beserta anaknya. Bahkan Tergugat membeli beras untuk memberi makan hewan peliharaannya (anjing), sementara untuk makan Penggugat dan anaknya, Tergugat tidak mau tahu;

4.5. Bahwa Tergugat kurang mendengarkan saran dari Penggugat padahal Penggugat memberi saran untuk kebaikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

6. Bahwa semenjak tahun 2021, Tergugat Jarang pulang ketempat kediaman bersama bahkan sampai dua bulan, karena Tergugat lebih banyak menghabiskan waktu Tergugat di rumah orang tua Tergugat di -----, Kabupaten Tanah Datar dengan banyak alasan. Semenjak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;

7. Bahwa pada pagi di awal bulan Oktober 2023, Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat di -----, Kabupaten Tanah Datar, dengan alasan pergi bekerja sepengetahuan Penggugat namun semenjak saat itu komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat kurang berjalan lancar;

8. Bahwa pada akhir bulan Januari 2024, Penggugat mengirim pesan lewat Whatsapp kepada Tergugat dan menanyakan tentang kelanjutan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun Tergugat hanya membaca pesan

Halaman 3 dari 13 halaman,  
Putusan No. XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Penggugat tersebut dan tak menghiraukan Penggugat. Dengan sikap Tergugat demikian Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dan Tergugat tidak bisa merubah sikap dan perilaku Tergugat. Selama ini Penggugat sudah berusaha bersabar dan mempertahankan rumah tangga namun Tergugat tidak bisa berubah dan Penggugat memutuskan berpisah yang lamanya sampai sekarang telah berjalan lebih kurang enam (6) bulan lamanya;

9. Bahwa usaha damai tidak ada dilaksanakan, karena Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;

10. Ikatan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina dengan tujuan membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang dimaksud dari tujuan perkawinan itu sendiri, sehingga lebih baik diputus karena Perceraian;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul sesuai dengan peraturan yang berlaku;

## B. PERMOHONAN (PETITUM)

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pariaman Kelas IB *cq.* Majelis Hakim untuk menetapkan hari persidangan dan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili serta didengar keterangannya lalu menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak *Satu Ba'in Sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara pada Penggugat sesuai peraturan yang berlaku.

### SUBSIDER:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm. yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya memeriksa Surat Kuasa Penggugat dan Kartu Tanda Anggota serta Berita Acara Sumpah Kuasa Penggugat dan telah pula dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 243/43/XI/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama -----, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 20 November 2006, telah bermeterai cukup dan dinazagelen pos. Setelah diteliti Majelis ternyata cocok dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi tanda P dan diparaf.

## B. Saksi

1. **Saksi**, saksi adalah adik ipar Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal suami Penggugat bernama ---, sebagai Tergugat;

Halaman 5 dari 13 halaman,  
putusan nomor  
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan November 2006 akan tetapi tanggal dan bulannya saksi tidak ingat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sering berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat di -----, Kota Pariaman, sampai berpisah;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, namun semenjak awal tahun 2008 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi. Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat kurang dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat kurang memberikan nafkah batin kepada Penggugat, Tergugat kurang perhatian dan kurang peduli terhadap Penggugat dan kepada anak-anak Penggugat dengan Tergugat, Tergugat suka berburu, bahkan Tergugat lebih mementingkan hewan yang digunakan untuk berburu dari pada memenuhi kebutuhan Penggugat yang merupakan istri Tergugat beserta anaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak akhir bulan Januari 2024 dan yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa tidak pernah diadakan usaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat secara kekeluargaan, namun saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu Tergugat kembali, tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI**, saksi adalah sepupu Penggugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

*Halaman 6 dari 13 halaman,  
Putusan Nomor  
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal suami Penggugat bernama --, sebagai Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan November 2006 akan tetapi tanggal dan bulannya saksi tidak ingat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sering berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat di -----, Kota Pariaman, sampai berpisah;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, namun semenjak awal tahun 2008 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi. Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat kurang dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat kurang memberikan nafkah batin kepada Penggugat, Tergugat kurang perhatian dan kurang peduli terhadap Penggugat dan kepada anak-anak Penggugat dengan Tergugat, Tergugat suka berburu, bahkan Tergugat lebih mementingkan hewan yang digunakan untuk berburu dari pada memenuhi kebutuhan Penggugat yang merupakan istri Tergugat beserta anaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak akhir bulan Januari 2024 dan yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa tidak pernah diadakan usaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat secara kekeluargaan, namun saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu Tergugat kembali, tetapi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 13 halaman,  
Putusan Nomor  
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm., Tergugat telah dipanggil akan tetapi tidak hadir, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

*Halaman 8 dari 13 halaman,  
putusan Nomor  
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri. Oleh karenanya majelis menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti, dan Penggugat dengan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Penggugat, yang hanya mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan mengetahui penyebabnya melalui cerita Penggugat, namun kedua saksi Penggugat mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan Januari 2024 yang lalu, meskipun hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) tanpa terlebih dahulu mengetahui adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaak*) timbulnya perpisahan tersebut, maka Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 bahwa keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat kurang memberikan nafkah batin kepada Penggugat, Tergugat kurang perhatian dan kurang peduli terhadap Penggugat dan kepada anak-anak Penggugat dengan Tergugat, Tergugat suka berburu, bahkan Tergugat lebih

Halaman 9 dari 13 halaman,  
Putusan No. XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mementingkan hewan yang digunakan untuk berburu dari pada memenuhi kebutuhan Penggugat yang meruopakan istri Tergugat beserta anaknya;

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir bulan Januari 2024 yang lalu, sampai sekarang;

4. Bahwa selama berpisah, tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, dan belum pernah bercerai;

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan Januari 2024 bulan yang lalu, sampai sekarang;

3. Bahwa tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

## Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ditemukannya fakta telah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sekian lama, tanpa ada komunikasi antara satu dengan lainnya, menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa keduanya sudah tidak rukun lagi, karena mustahil suami isteri akan hidup berpisah sekian lama tanpa ada komunikasi satu sama lainnya, kecuali disebabkan oleh tidak adanya keharmonisan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali dengan Tergugat, hal tersebut telah memperlihatkan adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah mengakibatkan perpisahan tempat tinggal yang berlangsung sekian lama, tanpa ada komunikasi antara satu dengan lainnya, menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa keduanya sudah tidak rukun lagi, karena mustahil suami isteri akan hidup berpisah sekian lama tanpa ada komunikasi satu sama lainnya, kecuali disebabkan oleh tidak adanya keharmonisan antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 10 dari 13 halaman,  
Putusan Nomor  
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah memuncak yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang Penggugat dan Tergugat serta tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mencapai rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang didasarkan kepada maksud firman Allah Swt. dalam al-Quran surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُفَكِّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti demikian hanyalah sia-sia belaka, bahkan akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sementara sesuai dengan sebuah kaidah fikih menyatakan:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan)”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

**Biaya Perkara**

Halaman 11 dari 13 halaman,  
Putusan Nomor  
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp443.000,00 (empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh **Erwin Efendi, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Amrizal, S.H.** dan **Armen Ghani, S.Ag., M.A.** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut diatas dan **Meirita, S.H.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

**Erwin Efendi, S.H.**

Halaman 12 dari 13 halaman,  
Putusan Nomor  
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Amrizal, S.H**

**Armen Ghani, S.Ag., M.A**

Panitera Sidang,

**Meirita, S.H**

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp 60.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 298.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
<hr/>	
	Rp443.000,00 (empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman,  
Putusan Nomor  
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)